



## Kelurahan Proklamasi

Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /  
Kelurahan Proklamasi

# Pengurusan Surat Pernyataan Waris

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I-2024

## Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu.
2. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Mengetik Surat Pernyataan Waris Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Pernyataan Waris dan diberi nomer register kemudian di stempel
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris yang telah selesai
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Surat Pernyataan Waris oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

## Waktu Penyelesaian

27 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris



## Kelurahan Proklamasi

Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /  
Kelurahan Proklamasi

### Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Proklamasi